



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baubendo Rt 03 Rw 06 Kel Ngronggo Kec Kota Kediri/Domisili Lingkungan Bence II/ 15-B Rt 24 Rw 05 Kel Pakunden Kec Pesantren Kota Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDITYA RENDI CRISTIAWAN Bin (Alm) SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ”* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa YUDITYA RENDI CRISTIAWAN Bin (Alm) SURIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir pil dobel L.,3 (tiga) botol plastik warna putih.,1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4 x 6 cm.,1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit hanphone merk Infinix warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa YUDITYA RENDI CRISTIAWAN Bin (Alm) SURIPTO pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Lingkungan Bence II/15 B Rt.24 Rw.05 Kelurahan.Pakunden Kecamatan.Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan saksi IMAM MUCHLISIN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo/tulisan LL.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3840 (tiga ribu delapan ratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) botol plastic warna putih, 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4x6 cm, 1 (satu) buah tas selempang warna biru ditemukan didalam lemari kamar tidur terdakwa serta, 1 (satu) unit hanphone merk infinix warna hitam beserta simcardnya diketemukan diatas Kasur tempat tidur;
- Bawa awalnya terdakwa menghubungi sdr. Dipo (daftar pencarian orang) untuk membeli pil double L kemudian terdakwa meminta agar obat pil double L tersebut diranjau dulu dan setelah terdakwa mengambil ranjauannya baru terdakwa transfer uang pembeliannya melalui BRI link, terdakwa membeli per 1 (satu) botol isi ± 960 butir dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian pil dobel L tersebut sebanyak 4 (empat) botol , selanjutnya pil tersebut dijual lagi oleh terdakwa dengan sebanyak 1 klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 08563/NOF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 28998/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto ± 1,567 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Bawa terdakwa YUDITYA RENDI CRISTIAWAN Bin (Alm) SURIPTO bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada teman temannya dan pil doble L yang telah diperjual belikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Bence II/15-B Rt 24, Rw 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;
- Bawa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Pil Double L. Dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) paket klip kosong ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard ditemukan diatas kasur tempat tidur;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dipo dimana dalam pengambilannya secara ranjau dan setelah mendapatkan pil tersebut barulah Terdakwa mengirimkan sejumlah uang melalui BRILink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada Oggy Sayuga

sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pil Double L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botolnya yang berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Imam Muchlisin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Bence II/15-B Rt 24, Rw 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Pil Double L. Dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) paket klip kosong ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard ditemukan diatas kasur tempat tidur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dipo dimana dalam pengambilannya secara ranjau dan setelah mendapatkan pil tersebut barulah Terdakwa menngirimkan sejumlah uang melalui BRILink;

- Bahwa Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada Oggy Sayuga sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pil Double L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botolnya yang berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence II/15-B Rt 24, Rw 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena menjual Pil Double L;

- Bahwa awalnya Terdakwa bisa mendapatkan dan mengedarkan pil Doubel L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dipo, dimana Terdakwa menghubungi Dipo melalui chat Whats App menanyakan pil Doubel L, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa meminta agar pil tersebut diranjang terlebih dahulu baru Terdakwa setelah mengambil pil tersebut mentransfer sejumlah uang kepada Dipo melalui BRILink;

- Bahwa pil yang didapatkan dari Dipo kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Oggy dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi 20 (dua puluh) butir ;

- Bahwa Terdakwa dalam setiap membeli pil tersebut kepada Dipo sebanyak 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) botol kepada Dipo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak pernah sekolah Farmasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 3 (tiga) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) unit hanphone merek Infinix warna hitam beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08563/NOF/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence II/15-B Rt 24, Rw 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual Pil Double L;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) paket klip kosong ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard ditemukan diatas kasur tempat tidur Terdakwa;
- bahwa pil tersebut di dapat oleh terdakwa dari orang yang bernama Dipo dan Terdakwa sudah sering membeli pil tersebut kepada Dipo;
- bahwa Terdakwa dalam setiap membeli pil tersebut kepada Dipo sebanyak 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) botol kepada Dipo;
- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif *Triheksifinidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur " setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan " sediaan farmasi " adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan " obat " adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08563/NOF/2023 tertanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi Heri Setiawan dengan Saksi Imam Muchlisin beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bence II/15-B Rt 24, Rw 05, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena telah menjual pil Double L ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari orang yang bernama Dipo dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Heri Setiawan dengan Saksi Imam Muchlisin ditemukan 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) paket klip kosong ukuran 4x6 Cm, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam beserta simcard ditemukan diatas kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Dipo dimana Terdakwa menghubungi Dipo melalui chat Whats App menanyakan pil Doubel L, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa meminta agar pil tersebut diranjang terlebih dahulu baru Terdakwa setelah mengambil pil tersebut mentransfer sejumlah uang kepada Dipo melalui BRILink;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam setiap membeli pil tersebut kepada Dipo sebanyak 1 (satu) botol yang berisi kurang lebih 960 (sembilan ratus enam puluh) butir pil dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 4 (empat) botol kepada Dipo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil yang didapatkan dari Dipo tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Oggy dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip yang berisi 20 (dua puluh) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja atau kesengajaan (opzet) " adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 3 (tiga) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan agar tidak disalahgunakan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hanphone merek Infinix warna hitam beserta simcardnya;

Adalah sebagai sarana dalam penjualan obat yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuditya Rendi Christiawan Bin Suripto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) butir pil dobel L;
 - 3 (tiga) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4 x 6 cm;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Galaksi A3 warna hitam dengan nomor 085-733-180-631;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Novi Nuradhyanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H. dan Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Novi Nuradhyanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)